



PUTUSAN

Nomor 1/JN/2024/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pelecehan Seksual terhadap anak, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Tempat Lahir : Tanjung Pura
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 22 Januari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru Bahasa Arab
Pendidikan : S-1
Tempat Tinggal : Dusun XXXX Kecamatan Langsa Lama
Kota Langsa

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 s/d 05 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 06 November 2023 s/d 05 Desember 2023;
3. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa sejak tanggal 06 Desember 2023 s/d 04 Januari 2023;
4. Lanjutan pascapembantaran sejak 12 Desember 2023 s/d 16 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 s/d 25 Januari 2024;
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa sejak tanggal 17 Januari 2024 s/d 5 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa sejak tanggal 6 Februari 2024 s/d 16 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum atas nama Muslim A Gani, S.H.,CPM dan Maya Indrasari, S.H.,CPLE., berdasarkan surat kuasa Khusus nomor 19/ALC/SKK/I/2023 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa

Hal 1 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Mahkamah Syar'iyah Langsa nomor 17/SK/1/2024 tanggal 23 Januari 2024;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Setelah membaca:
 1. Penetapan Pelaksana Harian Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 1/JN/2024/MS.Lgs tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
 2. Penetapan Hakim Nomor : 1/JN/2024/MS.Lgs tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 3. Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 1/JN/2024/MS.Lgs tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat dakwaan Reg. Perk: PDM-03/LNGSA/Eku.2/01/2024, tanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa **XXXX** tepatnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pukul 22.00 Wib atau suatu waktu dalam tahun 2022 atau 2023, bertempat di Sekolah SMP XXXX Desa XXXX Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah Mahkamah Syar'iyah Langsa yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskannya, **dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap Anak** atas nama XXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1103CLT0512201123554 tanggal 06 Desember 2011, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada akhir tahun 2022 sekira pukul 22.00 wib Anak Korban XXXX mendatangi terdakwa yang sedang berada di dapur umum Sekolah SMP XXXX Desa XXXX Kecamatan Langsa Lama dengan tujuan minta diobati bagian kemaluan dan pinggirannya anak korban yang sedang gatal-gatal, kemudian terdakwa mengatakan "YASUDAH SINI BIAR DIOBATIN DUDUK DI SITU" selanjutnya anak korban pun duduk di lantai dapur tersebut, lalu terdakwa merebus air sirih untuk dibasuhkan ke bagian yang gatal anak

Hal 2 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, lalu anak korban juga disuruh untuk membuka celana panjang yang digunakannya, setelah membuka celana tersebut anak korban duduk dengan posisi kaki lurus ke depan, kemudian terdakwa memegang kemaluan anak korban menggunakan tangan sebelah kanan sehingga kemaluan anak korban tegang dan mengeras, lalu meremas – remasnya sambil mengocok kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sehingga kemaluan anak korban mengeluarkan cairan putih kental/sperma, setelah itu terdakwa melanjutkan mengoles obat gatal ke kemaluan anak korban yang gatal-gatal dan anak korban pun memakai kembali celananya dan kembali ke kamar asramanya.

Selanjutnya pada tahun 2023 anak korban menemui terdakwa kembali di dapur umum SMP XXXX XXXX dengan melaporkan bahwa kulitnya masih gatal-gatal, kemudian terdakwa pun menyuruh membuka celana dan sarung yang digunakan anak korban dan terdakwa pun lanjut merebus air sirih serta memberikannya ke anak korban, setelah selesai dibasuhkan oleh anak korban bagian yang gatal, kemudian terdakwa mengoleskan obat gatal berjenis salap Merk pikangsuang dibagian kemaluan/penis anak korban sambil meremas-remasnya namun tidak sampai mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu anak korban pun kembali memakai celana dan sarungnya lalu kembali ke kamar asramanya.

Kemudian pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Kebun Lama Kec, Langsa Lama Kota Langsa datang anggota kepolisian menangkap terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Mapolres Langsa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA: PDM- 12/LNGSA/Eku.2/04/2022, tanggal 31 Mei 2022 yang dibacakan di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

MENUNTUT

Hal 3 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Mahkamah Syariah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak* sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan Uqubat Ta'zir berupa penjara selama **45 (empat puluh lima) bulan** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Baju Kemeja Polos Warna Biru;
 - 1 (satu) Buah Kain Sarung Warna Biru Muda bermotif bunga ber Merk Wadimor;
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Boxer berwarna Biru Tua;**Dikembalikan kepada Anak Korban XXXX selaku pemiliknya;**
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana proses beracara diwajibkan untuk membuktikan surat dakwaan terutama kewajiban tersebut adalah menjadi tugas pokok Jaksa Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tidak wajib untuk membuktikan kesalahannya;

Bahwa karena demikian pentingnya dakwaan harus dibuktikan dan persidangan ini tidak wajib membuktikan hal - hal diluar dakwaan, sehingga untuk mempermudah memadukan fakta dengan dakwaan dalam pembelaan ini, kembali kutip Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum antara lain sebagai berikut;

BAB .I

KUTIPAN SURAT DAKWAAN SEBAGAI DASAR PERSIDANGAN

Hal 4 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa TERDAKWA** tepatnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pukul 22.00 Wib atau suatu waktu dalam tahun 2022 atau 2023, bertempat disekolah SMP XXXX Desa XXXX Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa atau pada suatu tempat lain masih termasuk didalam daerah Mahkamah Syar'iyah Langsa yang berwenang memeriksa mengadili dan memutuskannya, dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak atas nama XXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 1103CLT0512201123554 tanggal 06 Desember 2011, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada akhir tahun 2022 sekira pukul 22.00 wib Anak Korban Martunis Sinaga Bin Alm. Toni Irawan Sinaga mendatangi Terdakwa yang sedang berada didapur umum sekolah SMP XXXX Desa XXXX Kecamatan Langsa Lama dengan tujuan minta diobati bagian kemaluan dan pinggirannya anak korban yang sedang gatal-gatal, kemudian Terdakwa mengatakan " YA SUDAH SINI BIAR DIOBATIN DUDUK DISITU" selanjutnya anak korbanpun duduk di lantai dapur tersebut, lalu Terdakwa merebus air sirih untuk dibasuhkan ke bagian yang gatal anak korban, lalu anak korban juga disuruh untuk membuka celana panjang yang digunakannya, setelah membuka celana tersebut anak korban duduk dengan posisi kaki lurus kedepan kemudian Terdakwa memegang kemaluan anak korban menggunakan tangan sebelah kanan sehingga kemaluan anak korban tegang dan mengeras, lalu meremas remasnya sambil mengocok kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit sehingga kemaluan anak korban mengeluarkan cairan putih kental /sperma, setelah itu Terdakwa melanjutkan mengoles obat gatal ke kemaluan anak korban yang gatal-gatal dan anak korbanpun memakai kembali celananya dan kembali ke kamar asramanya .

Selanjutnya pada tahun 2023 anak korban menemui Terdakwa kembali didapur umum SMP XXXX XXXX dengan melaporkan bahwa kulitnya masih gatal-gatal, kemudian Terdakwa menyuruh membuka celana dan sarung yang digunakan anak korban dan Terdakwapun lanjut merebus air sirih serta memberikannya ke anak korban, setelah selesai dibasuhkan oleh anak korban kebagian yang gatal, kemudian Terdakwa mengoleskan obat gatal berjenis salap Merk pikangsuang dibagian kemaluan /penis anak korban sambil

Hal 5 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas remasnya, namun tidak sampai mengeluarkan cairan sperma. setelah itu anak korbanpun kembali memakai celana dan sarungnya lalu kembali ke kamar asramanya .

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat .-----

BAB. II

KETERANGAN SAKSI A CHARGE

1. Keterangan Saksi MARIANA (Ibu Kandung Martunis Sinaga) menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Kebun Lama Kec. Langsa Lama Kota Langsa oleh anggota Kepolisian dan selanjutnya dibawa ke Mapolres Langsa;
- Bahwa berdasarkan laporan anak korban benar telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa sekira bulan September 2022 bertempat di Yayasan Baitul Qur'an Desa MerandehTengah Kec. Lansa Lama Kota Langsa dengan cara mengocok penisnya hingga mengeluarkan cairan sperma
- Bahwa anak korban setelah peristiwa itu terlihat sering melamun dan saksi juga tidak mengetahui apakah ada korban lain atau tidak yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Keterangan (Anak) MARTUNIS SINAGA Bin Alm, TONI IRWAN SINAGA, yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat peristiwa terjadi usia Korban lebih kurang 15 tahun, dan korban pada bulan Juli 2022 masuk ke sekolah SMP IT BAITUL QUR'AN XXXX di Desa XXXX Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa,dan saat itu korban baru mengenal Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Korban telah terjadi pelecehan seksual sekira bulan September 2022, diawali korban dengan mendatangi Terdakwa yang sedang berada di dapur sekolah dengan tujuan untuk meminta diobati bagian kemaluan dan selangkangannya menderita

Hal 6 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gatal-gatal, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk duduk, lalu Terdakwa merebus air sirih untuk dibasuhkan kebagian yang gatal - gatal, lalu korban diminta untuk membuka celananya, setelah itu kaki korban diminta untuk diluruskan, lalu Terdakwa mengambil salap yang dibelinya di apotik untuk mengobatinya ditempat yang gatal - gatal, diseputaran selangkangannya, hingga setelah itu kemaluan korban menegang, dan Terdakwa sempat menyentuhnya, setelah itu korban meremas remanya sendiri yang disaksikan Terdakwa hingga kemaluan korban mengeluarkan cairan berupa sperma . **dan setelah beberapa bulan kemudian pada tahun 2023 menurut pengakuan korban ada terjadi lagi**, bertempat dibelakang rumah korban ditempat duduk duduk di belakang dapur meminta Terdakwa untuk mengobatinya lagi, tetapi korban tidak datang sendiri akan tetapi ditemani oleh temannya, pada saat itu tidak ada terjadi apa apa dan setelah diobati Terdakwa diminta untuk kembali kekamarnya;

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali melarikan diri dari pemondokan bahkan sebelum ada peristiwa tersebut sangat sering melarikan diri keluar sekolah, hal ini diakui korban tidak suka bersekolah di SMP XXXX XXXX dan selalu bolos ketempat wawaknya yang berada di Langsa;

- Bahwa korban mengakui sendiri dihadapan persidangan sering melarikan diri dari pemondokan dan pulang kekampungnya di daerah peurelak, disana korban mengatakan sering menonton Film Porno bersama rekan - rekan sebayanya, menurut korban ia sering menonton bersama - sama melalui HP kawannya bertempat di Perlak;

- Bahwa menurut korban ia juga sering menghisap rokok bersama teman - temannya di peurelak, dan sudah beberapa kali mendapat peringatan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa melarang korban bersekolah lagi di SMP XXXX, karena korban sering melarikan diri dari pemondokan dan tidak pernah mendapatkan izin;

- Bahwa Korban mengakui sendiri dihadapan persidangan tidak ada Terdakwa menghisap hisap penis korban yang ada dipegang dan di kocok;

Hal 7 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



- Bahwa korban mengakui dihadapan sidang ia pernah dipegangi wajahnya sambil tidur, dan diakui jumlah anak yang tidur dikamar korban sebanyak 8 (delapan) orang, sedangkan pintu kamar tidur kadang terkunci kadang tidak;

- Terhadap keterangan korban Terdakwa membantahnya dan dianggap telah ada rekayasa berlebihan, dan menyatakan hasil pengakuan korban pada saat pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa;

3. Keterangan JUMIATI Binti Alm. Rabil menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan korban bulan Juli 2022 sejak korban masuk ke sekolah SMP XXXX XXXX yang berada di desa XXXX Kec. Langsa Lama Kota Langsa milik Terdakwa, dan menurut keterangan Terdakwa, ia ada menyentuh penis korban pada saat mengobati gatal-gatal yang diderita anak anak di pemdokan .

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia ada memegang penis anak korban dan mengocoknya hingga mengeluarkan mani /cairan sperma;

- Bahwa anak korban ada pulang kerumah saksi tanpa membawa pakaian atau tas dan saksi bertanya kepada korban “ kenapa dek kok pulang “ korban menjawab “engga ada kemudian saksi bertanya lagi “kalau enggak ayo wawak antar balik ke pesantren “ dia jawab “ enggak mau wak “ saksi tanya lagi kenapa enggak mau tapi dia diam saja tidak menjawab kemudian saksi mendesak korban lalu menjawab “ bapak itu jahat “ saksi balas bertanya jahat kenapa apa adek ada salah ? kemudian korban jelaskan bapak itu pegang punya adek , **hisap punya adek** setelah itu saksi menelpon ibu kandung korban Mariana S.Pd. . lalu dijawan kenapa kak, kemari dulu jangan bicara ditelpon sampai sini saksi ceritakan, kemudian sore hari sekira pukul 17.30 Wib Ibu kandung anak korban sampai dirumah saksi menceritakan apa yang didengar dari korban, setelah itu Ibu kandung korban membawa pulang anak korban ke Peureulak

Hal 8 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



4. Keterangan Wan Muhammad Rafi Faisal Bin Wan Muhammad Faisal

menerangkan sebagai berikut;

- Saksi menerangkan bahwa ia mengalami penyakit yang sama dengan Martunis dan banyak santri santri lain juga mendetrifa gatal - gatal, diXXXXn selangkangan paha, dan saksi juga minta bantu Terdakwa untuk mengobati termasuk dibagian penis, dengan cara disiram memakai air rebusan siri setelah itu baru dilap sampai kering baru dioleskan salap, setelah selesai disuruh kebal untuk istirahat;
- Bahwa saksi mengetahui langsung dari Martunis sebelum ia keluar dari Pesantren sempat mendengar bahasa PAK SYAIFUL 2 (DUA) BULAN LAGI AKAN DIPENJARA.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau obat minum diberikan dari Puskesmas sedangkan salab dari Pak Syaiful untuk pengobatan gatal - gatal yang dibagian dubur saksi mengobati sendiri sedangkan untuk Santriwati itu ditangani langsung oleh ibuk - ibuk. selain Pak Syaiful ada juga Pak Ilham yang masih aktif sampai sekrang;
- Saksi mengetahui Martunis sering merokok, sering bolos, dan juga sering menipu kawan - kawannya.
- Bahwa pada Tahun 2022 Saksi satu kamar dengan Martunis, satu kamar berjumlah 11 (sebelas) orang, Martunis tidur dibawah kaki dan tidak ada pernah ada terjadi apa apa selama tidur dikamar .

BAB.III

KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE

1. Keterangan Saksi Opi Octaviani Bin Nazaruddin menerangkan dibawah sumpah :

- Saksi mengenal **MARTUNIS SINAGA Bin Alm, TONI IRWAN SINAGA** sekira bulan Juli 2022, setelah ia menjadi santri di **SMP XXXX XXXX**,
- saksi mengetahui dari laporan pengasuh pondok bahwa Martunis sering bolos sekolah saksi baru mengetahui peristiwa ini setelah Pak Syaiful di tangkap oleh pihak kepolisian dan selama Saksi

Hal 9 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



menjadi wali santri, belum pernah terjadi peristiwa seperti itu .lalu Majelis Hakim bertanya “ apa bedanya selama bapak tidak ada di Pesantren” saksi sempat terhenti menjawab pertanyaan Majelis Hakim saat itu, lalu dengan isak tangis saksi menjawab anak - anak sangat menyangi bapak, dan bapak sangat baik

2. Keterangan Saksi **Rahmawati** menerangkan dibawah sumpah

- Saksi tidak kenal dengan **MARTUNIS SINAGA Bin Alm, TONI IRWAN SINAGA**, Saksi mengetahui nama Martunis pada saat menghadiri suatu acara dilapangan merdeka Langsa, bertemu dengan ibu korban, pada saat itu saksi bercerita ada anak yang lari dari pesantren tersebut, lalu ibu korban menjawab itu anak saya, dia marah marah karena rambutnya dicukur sampai botak, karena tidak ikut sholat subuh berjamaah;
- Saksi mendengar langsung dari Ibu Korban bahwa anaknya memang bandel dan suka bolos sekolah;

3. Keterangan Saksi **Muhammad Afkar Fairus**

- Saksi mengenal Martunis dan pernah sekamar dengannya pada tahun 2022,Saksi menjelaskan setiap tidur kamar selalu dikunci dari dalam dan satu kamar saksi 11 (sebelas) orang, saksi suka merokok dan suka bolos dari sekolah,

BAB .IV

KETERANGAN TERDAKWA

- Keterangan Terdakwa **Muhammad Syaiful Amri, S,Pd.I Bin Alm. Sugimun**, pada persidangan telah menyampaikan hal - hal sebagai berikut;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Pimpinan SMP XXXX XXXX yang berada di desa XXXX Kec. Langsa Lama Kota Langsa, sekaligus bertindak sebagai Ayah dari 4 (empat) orang anak yang masih kecil - kecil dan mempunyai tanggungjawab terhadap ratusan santri dan

Hal 10 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



santriwati yang sedang mengikuti proses belajar mengajar saat ini di SMP XXXX XXXX;

- Bahwa benar ada kejadian dengan korban tersebut pada tahun 2022, akan tetapi tidak sepenuhnya benar sebagaimana disampaikan oleh korban, dan Terdakwa mengakui sempat memegang penis korban saat mengoles salap untuk mengobati gatal-gatal yang berada disekitar penis dan selangkangan korban, dan Terdakwa mengakui pula jika melihat langsung penis korban menegang dan korban mengocok sendiri sampai mengeluarkan cairan / sperma, dan setelah itu tidak ada kejadian lain;

- Bahwa benar Terdakwa bertindak sebagai pimpinan SMP XXXX XXXX yang terdiri dari 8 (delapan) staff pengajar putra dan 8 (delapan) staff pengajar putri hingga saat ini.

- Bahwa benar Terdakwa terakhir mengetahui dari santri - santri kalau korban sangat sering bolos dan telah kecanduan rokok, dan Terdakwa juga baru tau jika korban berdasarkan pengakuannya dihadapan sidang sering menonton film porno bersama teman - temannya ketika dia bolos dari sekolah di Peureulak Kabupaten Aceh Timur .

- Bahwa benar korban sudah beberapa kali dilarang untuk datang kesekolah lagi karena diketahui ia sering bolos disekolah, namun beberapa kali keluarganya juga minta tolong supaya korban bisa terus bersekolah di SMP XXXX XXXX, sampai ia menyelesaikan pendidikannya;

- Bahwa benar peristiwa terjadi sekira bulan July tahun 2022, dan baru ada laporan terhadap diri Terdakwa sekira bulan Oktober 2023, dimana peristiwa tersebut sudah satu tahun lebih, diawali dengan ketidak senangan korban dikarenakan sekolah menerapkan disiplin terhadap santri - santri yang tidak disiplin termasuk karena disebabkan bolos, dikenakan sanksi termasuk membotaki rambut, hal ini membuat korban emosi, dan mengancam akan melaporkan Terdakwa ke polisi

Hal 11 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



dengan mengatakan “ TUNGGU AJA PAK SYAIFUL 2 (DUA) BULAN LAGI AKAN DITANGKAP POLISI “ hal ini sempat didengar oleh temannya yang juga dijadikan saksi dalam perkara ini;

- Bahwa benar cara pengobatan yang diberikan oleh Terdakwa yang mengidap penyakit gatal-gatal pertama Terdakwa merebus daun sirih lalu airnya tersebut di ambil Terdakwa untuk membersihkan tempat gatal - gatal dengan cara menyiramnya dan dilap pakai kain bersih lalu baru dioleskan dengan salap diseputaran tempat gatal-gatal yang diderita oleh anak - anak, demikian juga terhadap diri korban;

- Bahwa tidak ada peristiwa lain yang terjadi dan Terdakwa sangat menyesalinya karena ada ratusan santri dan anak yatim yang menjadi tanggungjawabnya di SMP XXXX XXXX, yang terletak di desa XXXX Kec. Langsa Lama Kota Langsa.

BAB .V

TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

Bahwa dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara; PDM 03/ LNGSA/Eku.2/01/2024 yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan yang ditandatangani Penuntut Umum tertanggal 13 Februari 2024, telah melakukan penuntutan terhadap Terdakwa sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Syaiful Amri, S,Pd.I Bin Alm. Sugimun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Syaiful Amri, S,Pd.I Bin Alm. Sugimun** dengan uqubat Ta'zir berupa penjara selama 45 (empat puluh lima) bulan dikurangi selama didalam tahanan sementara dengan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 12 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



- 1 (satu) Potong baju kemeja polos warna biru
- 1 (satu) buah kain sarung warna biru muda bermotif bunga ber merk wadimor
- 1 (satu) buah celana pendek boxer berwarna biru tua .

Dikembalikan kepada anak korban XXXX selaku pemiliknya

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

BAB .VI

ANALISA FAKTA

Analisa Yuridis Keterangan Saksi

Bahwa perlu kami sampaikan catatan kami terhadap pengutipan fakta dari requisitor yang setelah kami cermati terdapat beberapa perbedaan berdasarkan fakta didalam persidangan, baik terkait dengan BAP Kepolisian, dakwaan, keterangan saksi-saksi maupun fakta dalam persidangan;

Dalam Nota Pembelaan (pledoi) ini kami Pensihat Hukum Terdakwa merasa keberatan terhadap sebagian dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karenanya kami mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa yang mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan secara bijaksana terhadap fakta yang berkembang dalam persidangan, sebagai dasar dalam mengambil keputusan .

PERTAMA

Melalui analisa dan pengolahan atas keterangan saksi maupun Terdakwa serta bukti-bukti lainnya yang akan menuntun pada aspek - aspek yang saling mendukung satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian, sehingga melalui analisis dari pengolahan itu dapat terbentuk suatu kenyataan yang merupakan fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya;

KEDUA

Fakta - fakta yang tidak dapat disimpulkan secara langsung, karena terdapat keterangan saksi- saksi yang memberikan alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu, atau ada

Hal 13 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk petunjuk yang menimbulkan keraguan, maka diperlukan proses analisis dan pengolahan tersendiri secara cermat, dengan mengacu kepada ketentuan - ketentuan dimaksud, demikian juga tidak keliru jika ada ketentuan ketentuan pemidanaan yang perlu diperhatikan dari ketentuan yang tidak diatur secara khusus, tentu dapat digunakan ketentuan lain sepanjang norma tersebut menguntungkan Terdakwa dalam mencari norma norma hukum untuk kepentingan keadilan, antara lain sebagai berikut;

Pasal 185 ayat 6 KUHP

Dalam menilai keterangan seorang saksi, Hakim harus sungguh -sungguh memperhatikan;

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
- b. Persesuaian keterangan saksi dengan yang lain
- c. Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ditemukan fakta - fakta yang saling bertentangan satu sama lain, baik dalam proses BAP Penyidik kepolisian, dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang Terdakwa telah melakukan perbuatan secara berulang, dan Terdakwa melakukan dengan cara memegang penis korban lalu mengocoknya, sampai tuduhan melakukan sodomi sebagaimana disampaikan dalam beberapa media, hal ini merupakan pukulan yang amat berat bagi Terdakwa, dan Terdakwa tidak membantahnya jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Bahwa kekeliruan Terdakwa telah membiarkan dengan melihat korban melakukan masturbasi yang dilakukannya sendiri dihadapan Terdakwa

Hal 14 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengeluarkan cairan, perbuatan tersebut jelas telah melanggar ketentuan pasal 1 ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut;

“ membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk memudahkan orang lain melakukan jarimah

Dan atas perbuatan tersebut oleh Terdakwa terjadi secara spontanitas pada saat perbuatan tersebut terjadi, tidak ada mengandung suatu niat untuk melakukan perbuatan tersebut, serta **tidak ada perbuatan lain selebihnya, yang dilakukan Terdakwa.**

Bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan juga telah menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga korban dan juga permohonan maafnya dihadapan Majelis Hakim yang mulia, kiranya berkenan untuk dipertimbangkan kembali terhadap tuntutan Terdakwa, karena masih ada **ratusan anak didik termasuk anak2 yatim** yang sampai saat ini mengharapkan Terdakwa kembali ketengah tengah mereka;

BAB .VII

TENTANG HUKUMNYA

a. Bahwa Terdakwa **Muhammad Syaiful Amri, S,Pd.I Bin Alm.** telah melalui proses dengan benar sejak dari proses penyidikan ditingkat kepolisian dan tingkat penuntutan diakui telah mendapatkan perlakuan yang sangat baik dan Terdakwa juga mengakui dan menyesali perbuatannya dengan dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 47 **Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.**

b. Bahwa fakta hukumnya yang ditemukan dalam perkembangan persidangan baik dari keterangan Terdakwa dan saksi - saksi tepatnya Terdakwa telah melanggar ketentuan pasal 1 ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut;

“ membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk memudahkan orang lain melakukan jarimah;

Hal 15 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa telah dihukum terlebih dahulu dengan melalui berita media yang disampaikan oleh Pengacara Pendamping anak korban, seolah olah Terdakwa telah melakukan sodomi, padahal hasil visum Et Repertum dari UPTD Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor; VER/059/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. NETTY HERAWATI, M.Ked (for),Sp,F.M,M Hdiproleh kesimpulan .Tidak ditemukan adanya tanda - tanda kekerasan pada liang senggama, demikian juga tidak ada perbuatan lain yang dilakukan Terdakwa selebihnya, sehingga akibatnya hukuman tersebut lebih besar dirasakan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena ada perbuatan lain yang dilanggar Terdakwa maka dengan sangat terpaksa Terdakwa harus menerimanya.

d. Bahwa jika kita cermati BAP dari penyidik kepolisian dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan adanya dugaan adanya perbuatan sodomi, bahkan hal ini telah dibuktikan dengan hasil visum Et Repertum dari UPTD Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor; VER/059/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. NETTY HERAWATI, M.Ked (for),Sp,F.M,M, oleh karena itu doa anak - anak santri dan anak - anak yatim dibawah binaan Terdakwa senantiasa dijabah Allah S.W.T dengan melalui tangan tangan keadilan Majelis Hakim yang mulia akan mempertimbangkan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan seberapa besar jarimah yang dilanggarnya, dan seberapa besar pula harapan para santri yang mengharapkan Terdakwa dapat kembali membimbing mereka;

e. Bahwa meskipun kita berpedoman kepada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, kita tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan semua peradilan diseluruh Republik Indonesia adalah peradilan Negara yang ditetapkan Undang - Undang, Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila

Hal 16 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

(1) Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan Pengadilan selain dari pada yang ditentukan Undang - Undang

(2) Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang - Undang mendapat keyakinan bahwa orang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

J. Bahwa alat bukti yang sah adalah alat bukti yang langsung dari tangan terdakwa oleh kepolisian dan dilanjutkan kepada kejaksaan dan berkaitan langsung dengan peristiwa pidana, sedangkan alat bukti korban yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu sebuah baju, kain sarung dan celana pendek bukan alat bukti yang relevan dengan peristiwa pidana yang terjadi, sedangkan alat bukti peristiwa pidana pelecehan seksual sebagaimana Visum Et Repertum dari UPTD Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor; VER/059/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. NETTY HERAWATI, M.Ked (for),Sp,F.M,M, adalah tidak dapat dijadikan sebagai dasar dari peristiwa yang terjadi, melainkan karena adanya pengakuan korban dan pengakuan Terdakwa telah terjadi peristiwa pidana pelecehan seksual .

BAB .VIII

TANGGAPAN TERHADAP REQUISITOIR JPU

1. Bahwa sebagaimana diketahui Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

2. Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada tahun 2022 dan baru adanya laporan pada tahun 2023, disebabkan Korban dikenakan sanksi

Hal 17 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



disiplin oleh pihak pondok bagi yang tidak ikut sholat subuh berjamaah maka bagi laki - laki akan dikenakan sanksi **digunduli rambut**, peristiwa ini terjadi pada diri korban, sehingga disuatu waktu pada akhir tahun 2023, korban meninggalkan pondok dan melakukan pengancaman dengan mengatakan “ dua bulan lagi Pak Syaiful di Penjara” hal ini disampaikan oleh korban sesaat sebelum meninggalkan pondok kepada temannya yang juga saksi dalam perkara ini;

3. Bahwa perbuatan jarimah yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan adalah sesuai dengan kaedah hukum pasal 47 Qanun Aceh Tahun 2016 Tentang Hukum Jinayat; sedangkan dalam perkembangan fakta persidangan kuasa hukum Terdakwa cenderung kepada perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pasal 1 ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut;

“ *membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk memudahkan orang lain melakukan jarimah;*

4. Bahwa berdasarkan perkembangan hukum dalam persidangan maka sudah sepatutnya pula kuasa hukum Terdakwa menyampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberi sanksi hukum sesuai dengan kadar perbuatannya bukan sanksi sesuai dengan kaedah hukumnya;

BAB .IX

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa hukum yang telah kami uraikan diatas secara cermat terhadap Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terbukti bahwa terdapat ketidak sesuaian fakta yang diberikan secara langsung dihadapan persidangan oleh anak **MARTUNIS SINAGA Bin Alm, TONI IRWAN SINAGA, dan saksi - saksi dalam persidangan perkara Jinayat ini**, sehingga doa agar diberikan Hakim dan Jaksa yang baik, sekalipun peraturan yang buruk akan memberikan putusan yang baik akan

Hal 18 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi harapan Terdakwa yang dinanti nantikan oleh ratusan santri dengan tangisan keharuan mereka berharap Terdakwa segera kembali memimpin sekolah SMP IT BAITUL QUR'AN XXXX di Desa XXXX Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa;

Bahwa terhadap pendapat Penuntut Umum tersebut, kami Penasihat Hukum Terdakwa, atas nama Terdakwa menolak sebagian tuntutan Jaksa Penuntut Umum baik keterangan korban dan saksi - saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tetap pada suara keyakinan bahwa setiap proses peradilan haruslah didasarkan pada suatu ketentuan hukum positif meskipun secara khusus diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai bentuk wujud nyata dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan, kami Penasihat Hukum Terdakwa tidak menaruh kekhawatiran begitu besar atas putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa karena perbuatan tersebut terjadi bukan karena Terdakwa ada kecenderungan melakukan perbuatan tersebut karena adanya kelainan pada diri Terdakwa melainkan suatu kebetulan yang tidak pernah ia rencanakan sebelumnya, hal ini membuktikan dari banyaknya penyakit gatal-gatal yang diderita anak-anak santri tersebut hanya secara kebetulan terjadi pada diri korban, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukan karena adanya niat melakukan perbuatan tersebut melainkan suatu kebetulan belaka, hal ini tentu bersesuaian dengan keterangan anak **MARTUNIS SINAGA Bin Alm, TONI IRWAN SINAGA, dan saksi - saksi dalam persidangan**, maka Penasihat hukum Terdakwa berkesimpulan sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa menolak sebagian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Kami penasihat hukum percaya dalam perkara ini Majelis Hakim akan melihat ada ratusan santri SMP IT BAITUL QUR'AN XXXX di Desa XXXX Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa yang masih mengharapakan kepulangan Terdakwa untuk memimpin kembali anak-anak tersebut yang juga perlu perhatian semua pihak agar pendidikan juga harus dianggap penting dibandingkan dari dosa Terdakwa yang telah dijalannya selama ini dengan hukuman kurungan berupa penjara, kepada Sdra Jaksa Penuntut

Hal 19 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Majelis Hakim yang mulia, pada akhirnya semua ini kami serahkan untuk dipertimbangkan menurut hukum dengan seadil adilnya;

BAB .X

PERMOHONAN & PENUTUP

Bahwa oleh karena persidangan dan nota pembelaan tersebut telah selesai kami uraikan satu persatu, maka dengan dengan segala kerendahan hati kami Penasehat Hukun Terdakwa, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan;

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) **MUHAMMAD SYAIFUL AMRI, S,Pd.I Bin Alm. SUGIMUN** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SYAIFUL AMRI, S,Pd.I Bin Alm. SUGIMUN** dengan “ Uqubat Ta'zir” cambuk dikurangi selama dalam masa tahanan dengan seringan ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sadil adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa Terdakwa didampingi Penasehat Hukum atas nama Muslim A Gani, S.H.,CPM dan Maya Indrasari, S.H.,CPLC., berdasarkan surat kuasa Khusus nomor 19/ALC/SKK/II/2023 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Langsa nomor 17/SK/1/2024 tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim, Penasehat Hukum Terdakwa telah memenuhi syarat untuk mendampingi Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pensehat Hukum Terdakwa diizinkan untuk mendampingi Terdakawa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-03/LNGSA/Eku.2/01/2024 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum di atas;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum

Hal 20 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yang menjelaskan bahwa terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada dakwaannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah dijawab oleh Majelis Hakim dalam putusan sela tanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya dalam amar menolak Eksepsi Tergugat karena eksepsi Terdakwa telah menyentuh pokok perkara yang membutuhkan pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Potong Baju Kemeja Polos Warna Biru;
- 1 (Satu) buah Kain Sarung Warna Biru Muda bermotif bunga ber merk WADIMOR;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Boxer berwarna Biru Tua;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Hasil Visum Et Repertum No: VER/099/IX/2023, Tanggal 16 Oktober 2023 atas nama **Martunis Sinaga Bin Toni Irwan Sinaga** yang ditandatangani oleh dr. Netty Herawati, M.Ked (For), Sp.F.M, M.H, dokter pada RSUD Langsa;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Martunis Sinaga, Nomor 1103CLT0512201123554, tanggal 6 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan anak korban, yaitu:

1. **XXXX**, Lahir di Lubuk Pempeng, tanggal 01 Januari 2010 (13 tahun 09 bulan), jenis kelamin Laki-laki, Suku Batak, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar (SMP belum tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun

Hal 21 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



Sumber Sari, Desa Chek Mbun, Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya mengerti kenapa saksi dihadirkan di persidangan;
- Bahwa saya mengenal Terdakwa sebelum terjadi pelecehan seksual terhadap saya, karena Terdakwa merupakan pimpinan sekolah di tempat saya bersekolah yaitu SMP XXXX XXXX;
- Bahwa, Pada kejadian pertama pada Bulan September 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, saya menjumpai Terdakwa dengan maksud untuk meminta obat untuk kemaluan saya yang gatal-gatal, karena saya mendengar dari abang-abang kelas saya bahwa Terdakwa bisa mengobati penyakit gatal-gatal tersebut. Kemudian sesampainya saya disana, saya mengatakan kepada Terdakwa "PAK KEMALUAN SAYA GATAL-GATAL". Kemudian Terdakwa menjawab "YA SUDAH SINI BIAR SAYA OBATIN". Lalu Terdakwa menyuruh saya untuk duduk di lantai dengan posisi kaki lurus kedepan, kemudian Terdakwa membuka celana Panjang yang saya kenakan, dan Terdakwa langsung memegang kemaluan saya. Karena Terdakwa memegang kemaluan saya, maka kemaluan saya pun menjadi tegang dan mengeras. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saya "KOK PUNYA KAMU BESAR KALI", akan tetapi saya tidak menjawab apa-apa hanya diam saja. Kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada saya "MAU DIJILAT GAK". Dan saya menjawab "TIDAK TAHU". Kemudian Terdakwa langsung memegang dan meremas kemaluan saya dan mengocok kemaluan saya kurang lebih 10 menit, kemudian Terdakwa menghisap kemaluan saya sehingga kemaluan saya mengeluarkan sperma yang saya buang ke lantai dapur. Kemudian Terdakwa ada menyuruh saya untuk memegang kemaluan Terdakwa dan menyuruh saya untuk menghisap kemaluan Terdakwa, akan tetapi saya menolaknya, sehingga Terdakwa menarik kepala saya sehingga kemaluan Terdakwa menempel dekat dengan mulut saya. Kemudian Terdakwa mengoleskan minyak ke kemaluan saya, lalu kemudian saya memakai Kembali celana saya dan Terdakwa pun menyuruh

Hal 22 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



saya untuk Kembali ke kamar, pada saat saya hendak Kembali ke kamar, Terdakwa mengatakan kepada saya "INI JANGAN TAHU SIAPA-SIAPA YA, KALAU TAHU ORANG LAIN KAMU DIKELUARKAN DARI SEKOLAH".

- Bahwa Kemudian kejadian selanjutnya yang saya sudah lupa kapan waktunya, sekitar pukul 00.00 WIB, teman saya yang Bernama Noval mengatakan kepada saya jika Terdakwa memanggil saya ke musholla sekolah. Kemudian saya pun menjumpai Terdakwa di musholla tersebut. Kemudian sesampainya saya di musholla itu, Terdakwa mengatakan kepada saya "SINI BANTU-BANTU BAPAK SIAPIN SAHUR". Kemudian saya pun membantu Terdakwa di musholla tersebut. Pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saya "KEK MANA, UDAH SEMBUH SAKITNYA", lalu saya menjawab "BELUM PAK MASIH GATAL SEDIKIT". Lalu Terdakwa mengatakan kepada saya "YA UDAH SINI BIAR BAPAK OBATIN LAGI". Kemudian Terdakwa menyuruh saya untuk duduk di lantai musholla dengan posisi kaki lurus kedepan. Kemudian Terdakwa membuka sarung yang saya pakai, dan Terdakwa menyuruh saya untuk membuka boxer yang saya pakai. Kemudian Terdakwa langsung memegang kemaluan saya dan mengoleskan obat berupa minyak di kemaluan saya, kemudian Terdakwa memegang kemaluan saya sampai tegang dan mengeras, dan Terdakwa mengocok dan meremas-remas kemaluan saya, lalu Terdakwa menghisap kemaluan saya. Lalu Terdakwa ada menyuruh saya untuk memegang kemaluan Terdakwa. Kemudian Terdakwa masih mengocok dan meremas kemaluan saya kurang lebih selama 15 menit sehingga saya mengeluarkan sperma yang saya buang kelantai musholla. Pada saat itu Terdakwa juga ada memasukkan jarinya kedalam anus saya. Kemudian saya pun Kembali kekamar;

- Bahwa Kemudian kejadian selanjutnya yang saya sudah tidak ingat kapan, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam kamar saya dan menepuk pipi saya pelan-pelan sampai saya terbangun. Kemudian Terdakwa langsung memegang kemaluan saya dari luar dengan posisi saya masih terbaring di atas Kasur, kemudian

Hal 23 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



Terdakwa langsung membuka boxer yang saya kenakan, kemudian Terdakwa memegang dan meremas kemaluan saya sampai mengeras dan menegang dan Terdakwa langsung mengisap kemaluan saya kurang lebih 15 menit sampai saya mengeluarkan sperma yang saya buang ke selimut yang saya buang. Lalu kemudian Terdakwa pun langsung meninggalkan kamar saya. Kemudian pada hari Jumat pada tanggal 06 Oktober 2023, sekitar pukul 01.00 WIB didapur umum sekolah tersebut, saya menjumpai Terdakwa dengan maksud melaporkan bahwa lutut saya sakit, kemudian Terdakwa langsung mengusuk kebagian paha saya dan Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam sela-sela celana boxer yang saya pakai, kemudian Terdakwa memegang kemaluan saya dan meremas kemaluan saya, kemudian Terdakwa membuka sarung dan celana yang saya pakai dan lalu Terdakwa menghisap kemaluan saya kurang lebih selama 15 menit sampai saya mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa menyuruh saya untuk mengisap kemaluan Terdakwa, akan tetapi saya tidak mau. Kemudian saya pun Kembali ke kamar asrama;

- Bahwa Terdakwa sudah 10 kali melakukan pelecehan seksual terhadap saya;
- Bahwa Pada saat itu saya tidak melakukan perlawanan karena saya merasa takut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut, tidak ada orang lain yang melihatnya;
- Bahwa saya memilih untuk berobat kepada Terdakwa karena orang tua saya mengatakan jika saya sakit, saya disuruh lapor kepada Terdakwa untuk diobati;
- Bahwa ada siswa lain yang sakit gatal-gatal, akan tetapi pada saat di obati kami di obati satu persatu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saya tidak ada melaporkan kejadian ini kepada orang lain, karena Terdakwa mengancam saya untuk tidak menceritakan kepada orang lain;
- Bahwa Pada saat kejadian yang terjadi di kamar, pintu kamar tersebut tidak dalam keadaan terkunci;

Hal 24 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



- Bahwa saya sering kabur dari sekolah tersebut karena saya merasa kurang nyaman di sekolah itu;
- Bahwa saya sering mendapat peringatan dari guru-guru sekolah itu jika saya masih sering kabur dari sekolah itu;
- Bahwa saya pernah menonton film dewasa pada saat saya berada di kampung saya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Potong Baju Kemeja Polos Warna Biru, 1 (Satu) buah Kain Sarung Warna Biru Muda bermotif bunga ber merk WADIMOR, 1 (satu) Buah Celana Pendek Boxer berwarna Biru Tua adalah barang milik saya;

Bahwa Terdakwa membantah semua keterangan saksi dan Terdakwa mengatakan jika dirinya tidak ada melakukan pelecehan seksual terhadap saksi. Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya melihat Anak Korban mengeluarkan sperma di hadapan Terdakwa. Dan Terdakwa juga mengatakan jika dirinya tidak ada menghisap kemaluan Anak Korban karena Kemaluan Anak Korban sedang sakit gatal-gatal. Terdakwa mengakui jika ada memegang kemaluan korban, tetapi hanya untuk mengolesi salap, dan yang mengocok hingga mengeluarkan sperma adalah anak korban sendiri;

Bahwa selain anak korban, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

2. Mariana, S.Pd Binti Alm. Syahrul, Lahir di Langkat tanggal 25 Agustus 1977, umur 48 tahun, jenis kelamin Perempuan, Suku Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Sumber Sari, Desa Chek Mbun, Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saya mengerti, saya dihadirkan untuk dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak (XXXX);
- Bahwa Saya adalah ibu kandung dari anak korban;
- Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa yang merupakan pimpinan sekolah ditempat anak saya bersekolah;

Hal 25 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saya tidak mengetahui adanya pelecehan seksual yang menimpa anak saya. Saya baru mengetahuinya Ketika Korban menceritakannya kepada saya. Pada saat itu, Korban sering lari dari pesantren, akan tetapi dia tidak pulang kerumah saya melainkan kerumah wawaknya yang ada di Langsa. Lalu pada tanggal 12 Oktober 2023, saya ditelepon oleh wawak korban untuk menjemput korban. Lalu Ketika dirumah, saya menasehati korban dan mengatakan jika korban punya masalah untuk bercerita kepada Terdakwa, karena Terdakwa merupakan pengganti orang tua korban Ketika di sekolah dan saya juga mengatakan jika Terdakwa adalah orang yang baik. Pada saat itu korban berteriak dan mengatakan jika Terdakwa adalah guru yang jahat. Saya sempat menampar korban dan pada saat itu korban menangis dan menceritakan kejadian yang menimpanya di sekolah tersebut. Lalu pada saat itu, saya terkejut dan shock, kemudian saya pun menceritakan kejadian itu kepada ayah tiri korban dan kakak-kakak korban. Dan setelah berunding Bersama keluarga, akhirnya kami sepakat melaporkan Terdakwa ke Polisi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Potong Baju Kemeja Polos Warna Biru, 1 (Satu) buah Kain Sarung Warna Biru Muda bermotif bunga ber merk WADIMOR, 1 (satu) Buah Celana Pendek Boxer berwarna Biru Tua adalah barang milik anak korban yang katanya dipakai anak anak korban ketika kejadian pelecehan tersebut terjadi;

- Bahwa Saya pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangan di dalam BAP penyidik;

Bahwa Terdakwa membantah semua keterangan saksi dan Terdakwa mengatakan jika dirinya tidak ada melakukan pelecehan seksual terhadap saksi. Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya melihat Anak Korban mengeluarkan sperma di hadapan Terdakwa. Dan Terdakwa juga mengatakan jika dirinya tidak ada menghisap kemaluan Anak Korban karena Kemaluan Anak Korban sedang sakit gatal-gatal. Terdakwa mengakui jika ada memegang kemaluan korban, tetapi hanya untuk mengolesi salap, dan yang mengocok hingga mengeluarkan sperma adalah anak korban sendiri;

Hal 26 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



3. Wan Muhammad Rafi Faisal Bin Wan Muhammad Faisal, Lahir di Langsa tanggal 09 Maret 2009, umur 14 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Suku Melayu, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Tanjung Jati, Desa Seulalah Atas, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Saya mengerti, saya hadir di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak korban (XXXX);
- Bahwa Kenal dengan Terdakwa dan anak korban karena Saya adalah salah seorang santri di pesantren tempat diduga terjadinya pelecehan seksual tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan pimpinan pesantren tempat Saksi dan anak korban belajar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pelecehan Seksual tersebut, Saya mengetahuinya setelah saya di periksa dan memberikan keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa pada tahun 2022 pernah ada peristiwa dimana banyak Para Santri dilanda penyakit gatal-gatal dan Saksi sendiri juga mengalami hal yang sama;
- Bahwa pada saat itu Para Santri berobat dengan berbagai cara, salah satunya yaitu diobati oleh Terdakwa;
- Bahwa ada banyak santri yang berobat kepada Terdakwa termasuk Saksi sendiri dengan cara dengan mengoleskan salap ke kemaluan saya dan untuk yang di punggug, saya disuruh untuk mengolesinya sendiri. Namun karena tidak kunjung sembuh, akhirnya saya ada berobat ke puskesmas;
- Bahwa kemaluan saya pernah diolesi salap oleh Terdakwa;
- Bahwa Salap yang dioleskan oleh Terdakwa kepada Para Santri Karena salap itu hanya ada satu buah dan hanya Terdakwa yang memegang salap tersebut;
- Bahwa yang saya lihat, Terdakwa adalah orang yang baik dan jujur;

Hal 27 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar santri hanya untuk mengecek apakah santri sudah tidur atau belum;
- Bahwa setahu Saksi anak korban merupakan siswa yang sedikit bandel, sering keluar dari sekolah dengan cara memanjat pagar dan juga suka merokok;
- Bahwa anak korban sudah dikeluarkan dari sekolah. Dan sebelum korban keluar dari sekolah tersebut, korban ada mengatakan jika Terdakwa akan masuk penjara dalam waktu 2 bulan lagi;
- Bahwa Setahu saya, jumlah guru laki-laki yang mengajar disekolah tersebut berjumlah 2 orang sudah termasuk dengan Terdakwa;
- Bahwa di pesantren tersebut ada divisi Kesehatan yang dikelola oleh guru-guru sekolah tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Potong Baju Kemeja Polos Warna Biru, 1 (Satu) buah Kain Sarung Warna Biru Muda bermotif bunga ber merk WADIMOR, 1 (satu) Buah Celana Pendek Boxer berwarna Biru Tua tidak pernah saksi tahu apakah milik anak korban atau bukan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan semua keterangan di BAP Penyidik;

Bahwa terhadap keterangan anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Jumiati Binti Alm. Rabil, Lahir di Kuala Simpang tanggal 09 Juli 1972, umur 52 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Suku Gayo, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Buket Pulo, Kec. Langsa Timut, Kota Langsa, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan kesaksian pada sidang hari ini;
- Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa yang merupakan Guru pesantren tempat anak korban belajar;
- Bahwa saya adalah bibi dari anak korban;

Hal 28 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



- Bahwa Pada saat itu korban pulang kerumah saya. Lalu saya bertanya apakah sudah izin dari pihak sekolah untuk pulang, dijawab oleh korban sudah. Lalu saya bertanya apakah korban tidak mau lagi balik ke pesantren tersebut, korban menjawab tidak mau, sehingga saya menelepon ibu korban untuk menjemput korban;
- Bahwa korban ada menceritakan kepada saya jika dia dilecehkan oleh Terdakwa. Ketika saya bertanya, korban menjawab jika kemaluannya dipegang oleh Terdakwa. Lalu pada tanggal 12 Oktober 2023, korban pulang kerumah saya dan tidak membawa tas, Ketika saya tanya kenapa tidak bawa tas, korban hanya diam saja, lalu Ketika bertanya apa korban ingin Kembali ke pesantren tersebut, korban menjawab tidak mau dan mengatakan jika Terdakwa jahat dan korban malu untuk Kembali ke pesantren tersebut. Lalu Ketika saya tanya kenapa bapak jahat, korban mengatakan jika Terdakwa ada memegang kemaluan korban;
- Bahwa Korban tipenya pendiam, dia hanya bicara Ketika ditanya. Dan saya tidak mengetahui bagaimana perilaku korban jika diluar lingkungan rumah;
- Bahwa Ketika korban menceritakan kejadian tersebut, ekspresi korban sangat trauma dan mata korban berkaca-kaca menahan tangis;
- Bahwa Saat ini korban bersekolah di sekolah yang berada di kampung halamannya yaitu di Peureulak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Potong Baju Kemeja Polos Warna Biru, 1 (Satu) buah Kain Sarung Warna Biru Muda bermotif bunga ber merk WADIMOR, 1 (satu) Buah Celana Pendek Boxer berwarna Biru Tua adalah barang milik anak korban yang katanya dipakai anak anak korban ketika kejadian pelecehan tersebut terjadi;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar dan sesuai dengan apa yang saya ketahui;

Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Hal 29 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



Bahwa kemudian Terdakwa menghadirkan Saksi yang meringankan Terdakwa dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Rahmawati Binti M.Daud, umur 52 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Bakaran Bate, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan kesaksian pada sidang hari ini;
- Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa yang merupakan Guru pesantren tempat anak saya belajar;
- Bahwa saya adalah salah satu dari wali santri tempat kejadian dugaan pelecehan seksual tersebut terjadi;
- Bahwa Saya tidak begitu kenal dengan anak Korban, hanya saya pernah berjumpa dengan orang tuanya dan orang tuanya pernah mengatakan jika anak bermasalah, lari dari sekolah dengan cara memanjat pagar;
- Bahwa anak saya pernah bercerita jika korban adalah anak yang bandel, pernah tidak shalat subuh sehingga dikenakan denda dengan cara mencukur rambut korban, sehingga korban merasa malu untuk Kembali kesekolah tersebut;
- Bahwa anak saya tidak pernah sakit gatal-gatal;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar sebelumnya tentang dugaan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Potong Baju Kemeja Polos Warna Biru, 1 (Satu) buah Kain Sarung Warna Biru Muda bermotif bunga ber merk WADIMOR, 1 (satu) Buah Celana Pendek Boxer berwarna Biru Tua tidak pernah saksi tahu apakah milik anak korban atau bukan;

2. Opi Oktaviana Binti Nazaruddin, umur 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru Pamong, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Bukit III, Kec. Birem Bayeun, Kab. Aceh Timur,

Hal 30 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan kesaksian pada sidang hari ini;
- Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa yang merupakan Guru pesantren tempat saya mengajar;
- Bahwa saya mulai bekerja di pesantren itu sejak tahun 2018;
- Bahwa saya adalah salah satu guru di tempat kejadian dugaan pelecehan seksual tersebut terjadi;
- Bahwa saya mengetahui Korban merupakan siswa di tempat saya mengajar. Dan Korban merupakan siswa yang sering melanggar atura pesantren, suka membolos dan sering mendapat hukuman;
- Bahwa Jika santri laki-laki yang sakit, maka akan ditangani oleh Terdakwa, begitu pun sebaliknya, jika santri Perempuan yang sakit, maka akan ditangani oleh pamong wanita;
- Bahwa setahu saya, di pesantren memang ada membahas tentang penanganan terhadap penyakit gatal-gatal yang menimpa para santri;
- Bahwa saya tidak yakin Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap siswanya, karena Terdakwa sangat sayang kepada para santri-santrinya dan sangat menghormati wanita;
- Bahwa Sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti ini di sekolah tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Potong Baju Kemeja Polos Warna Biru, 1 (Satu) buah Kain Sarung Warna Biru Muda bermotif bunga ber merk WADIMOR, 1 (satu) Buah Celana Pendek Boxer berwarna Biru Tua tidak pernah saksi tahu apakah milik anak korban atau bukan;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar dan sesuai dengan apa yang saya ketahui;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 31 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



3. M. Afkar Fairus Bin Sukarya Abadi, umur 14 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan pelajar Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kec. Julok, Kab. Aceh Timur, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan kesaksian pada sidang hari ini;
- Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa yang merupakan Guru pesantren tempat saya belajar;
- Bahwa Jumlah santri didalam satu kamar berjumlah 8 orang;
- Bahwa saya mengetahui tentang adanya santri yang terkena penyakit gatal-gatal di pesantren tersebut dan untuk santri laki-laki memang diobati oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saya Korban merupakan santri yang bandel, suka membolos dan merokok dan sering kabur dari sekolah. Dan apabila ditegur atau dimarahi, maka Korban tidak terima;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Potong Baju Kemeja Polos Warna Biru, 1 (Satu) buah Kain Sarung Warna Biru Muda bermotif bunga ber merk WADIMOR, 1 (satu) Buah Celana Pendek Boxer berwarna Biru Tua tidak pernah saksi tahu apakah milik anak korban atau bukan;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar dan sesuai dengan apa yang saya ketahui;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saya menghadap di persidangandidampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Muslim A Gani, S.H.,CPM dan Maya Indrasari, S.H.,CPLE.;
- Bahwa Saya belum pernah dihukum dalam kasus tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib dikarenakan disangka telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual anak di bawah umur atas nama XXXX;
- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban karena anak korban anak santri Terdakwa di sebuah pondok pesantren yang bernama SMP XXXX Desa XXXX Kecamatan Langsa Lama;
- Bahwa Saya mulai mengajar di SMPIT tersebut sejak tahun 2018. Di sekolah tersebut saya sebagai pimpinan sekolah tersebut;
- Bahwa Tenaga pengajar disekolah itu ada sekitar 18 orang dan siswa yang belajar disekolah itu sekitar 60 orang;
- Bahwa Saya tidak pernah melakukan pelecehan seksual kepada korban. Apa yang dituduhkan kepada saya merupakan sebuah fitnah;
- Bahwa pada tahun 2022 yang bulan dan tanggalnya sudah tidak Terdakwa ingat, anak korban dan beberapa santri lainnya terkena penyakit gatal-gatal. Lalu saya berinisiatif untuk merebus daun sirih untuk mengobati gatal-gatal itu. Kemudian beberapa santri ada yang langsung menyiramkan air rebusan daun sirih itu ke bagian tubuh yang gatal-gatal tersebut. Lalu tak lama kemudian korban datang dan mengatakan kepada saya ajika dia juga mengalami sakit gatal-gatal itu. Lalu saya pun memberikan air rebusan daun sirih itu kepada korban. Lalu Ketika korban menyiramkan air rebusan daun sirih itu ke kemaluannya, kemaluan korban langsung menegang. Saya ada melihat kemaluan korban menegang. Ketika saya tanya kenapa kemaluannya bisa tegang, Korban menjawab "ENAK". Lalu saya hanya ada memegang kemaluan korban untuk mengolesi salap di kemaluan korban dan di sela-sela kemaluan korban. Lalu korban sendiri yang berinisiatif untuk mengocok sendiri kemaluannya sampai mengeluarkan sperma. Saya ada melihat korban mengeluarkan sperma dan membuangnya kelantai dapur. Lalu saya menyuruh Korban untuk membersihkan spermanya tersebut. Setelah itu korban Kembali ke kamarnya. Sejak kejadian itu, saya tidak ada lagi memegang kemaluan korban dan tidak pernah mengocok dan menghisap kemaluan korban sampai mengeluarkan sperma;

Hal 33 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



- Bahwa Kemaluan korban menjadi tegang karena pada saat disiram air rebusan sirih, kemaluan korban langsung tegang. Ketika itu saya bertanya kenapa bisa tegang, dijawab oleh korban " ENAK" lalu saya bertanya lagi "jadi maunya kek mana", lalu saya ada memegang kemaluan korban dan korban sendiri yang mengocok kemaluannya sampai mengeluarkan sperma. Pada saat itu posisi saya dan korban sama-sama berdiri. Disitu saya hanya sebatas mengolesi salap di kemaluan korban dan saya tidak ada lagi memegang kemaluan korban. Lalu saya tanya kepada korban, apa dia mau mengeluarkan spermanya, dan dijawab iya oleh korban;
- Bahwa saya mengakui bersalah membiarkan korban melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saya tidak melarang korban melakukan perbuatan itu agar korban merasa senang;
- Bahwa kenapa korban sampai berani melakukan perbuatan tersebut kepada saya, karena korban memiliki sikap kurang beradab dan korban pun sudah ingin mengeluarkan spermanya tersebut dan saya pun mengakui bersalah karena telah membiarkan korban melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut, saya tidak ada menceritakannya kepada orang lain, termasuk istri saya, sehingga istri saya tidak tahu kejadian tersebut;
- Bahwa Saya ada mengobati korban sampai 3 kali;
- Bahwa anak korban hanya sekali mengeluarkan sperma di hadapan saya, setelah itu tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti kejadian yang pertama tersebut;
- Bahwa Tidak semua santri berobat kepada saya, ada yang berobat ke Puskesmas dan guru-guru yang lain;
- Bahwa benar saya pernah ke kamar korban pada malam hari. Itu saya lakukan untuk mengecek keadaan korban, karena saya mendapat laporan dari penjaga sekolah jika korban lari dari sekolah. Lalu saya mengetuk pintu kamar korban dan teman-teman korban ada melihat saya masuk kedalam kamar tersebut. Lalu saya ada memegang kepala dan pipi korban sambil saya mengatakan jika sekolah itu yang sabar. Pada saat itu, teman-

Hal 34 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



teman korban ada menyaksikan yang saya lakukan. Dan saya pada saat itu tidak ada melakukan Tindakan pelecehan seksual kepada korban, seperti yang korban ceritakan;

- Bahwa korban sudah sering membolos dari sekolah. Sebenarnya korban sudah mau dikeluarkan dari sekolah, namun orang tua korban memohon agar korban tidak dikeluarkan dari sekolah. Sebenarnya korban mempunyai adik yang juga bersekolah disitu dan adik korban juga mengetahui bagaimana perilaku korban karena korban pernah mengajak adiknya untuk bolos pada saat shalat Ashar berjamaah;
- Bahwa korban telah rusak pergaulannya sebelum masuk ke sekolah tersebut;
- Bahwa korban sampai melaporkan saya ke polisi karena korban dendam kepada saya karena saya mengeluarkan korban dari sekolah pada bulan Oktober 2023. Korban juga pernah dihukum oleh pelatih paskibraka disekolah, sehingga korban merasa sakit hati;
- Bahwa Pada saat saya dilaporkan ke polisi, posisi korban sudah dikeluarkan dari sekolah tersebut;
- Bahwa Korban kurang dalam pelajaran membaca Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan lainnya, namun Korban aktif dalam olah raga. Korban juga kurang jujur, seperti Ketika disuruh sholat berjamaah, korban malah tidak sholat dan merokok. Teman-teman korban juga pernah mengatakan kepada saya ajika korban pernah menonton film dewasa. Ketika saya bertanya ,korban mengiyakan dan saya pun pernah menyampaikannya kepada orang tua korban tentang kelakuan korban;
- Bahwa Saya tidak mempunyai perasaan khusus kepada santri-santri di sekolah tersebut. Semua santri diperlakukan sama, tidak ada dibedakan;
- Bahwa Pada saat saya diperiksa di Polres Langsa, saya tidak didampingi oleh Kuasa Hukum;
- Bawha Pada saat saya di periksa di Polres Langsa, saya ada membaca BAP dari Kepolisian tersebut;
- Bahwa Semua keterangan yang saya berikan sama seperti yang saya berikan di BAP Kepolisian, bahwa saya tidak ada melakukan pelecehan

Hal 35 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual kepada Korban, saya hanya sekali memegang kemaluan korban untuk mengolesi salap untuk mengobati kemaluan korban. Namun di BAP Kepolisian saya tidak baca seluruhnya dan saya langsung mendatangi BAP tersebut;

- Bahwa bila ada keterangan saya yang berbeda dengan BAP Polisi saya menyatakan bahwa keterangan yang sebenarnya sesuai dengan kejadian adalah yang saya utarakan di dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tidak ditanggapi oleh Terdakwa namun sebhagian para saksi membenarkan dan barang bukti telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, terhadap keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan megenai Terdakwa telah mengocok dan menghisap kemaluan anak korban, namun Terdakwa mengakui mengolesi penis anak korban dengan salap dan Terdakwa mengakui membiarkan dan melihat anak korban melakukan onani (mengocok) kemaluannya di depan Terdakwa, selengkapnya keterangan Terdakwa tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi korban masih dibawah umur, dan terhadap keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal atau peristiwa sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Bahwa pada tahun 2022, anak korban dan beberapa santri lainnya terkena penyakit gatal-gatal, dan pada anak korban berobat kepada Terdakwa dan Terdakwapun mengobati anak korban dengan cara

Hal 36 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



memberikan air rebusan daun sirih itu kepada anak korban. Lalu Ketika anak korban menyiramkan air rebusan daun sirih itu ke kemaluannya, kemaluan korban langsung menegang, dan terdakwa melihat hal tersebut, kemudian Terdakwa tanya kenapa kemaluannya bisa tegang?, Korban menjawab "ENAK". Lalu Terdakwa hanya ada memegang kemaluan korban untuk mengolesi salap di kemaluan korban dan di sela-sela kemaluan korban. Lalu korban sendiri yang berinisiatif untuk mengocok sendiri kemaluannya sampai mengeluarkan sperma, dan Terdakwa melihat korban mengeluarkan sperma dan membuangnya kelantai dapur. Lalu Terdakwa menyuruh Korban untuk membersihkan spermanya tersebut. Setelah itu korban Kembali ke kamarnya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah baju kaos Cansee warna Kuning bergambar Micky Mousee, 1 (satu) buah celana pendek warna Merah, dan 1 (satu) buah celana dalam warna kuning adalah pakaian milik anak korban yang digunakan oleh anak korban ketika bertemu dengan Terdakwa dan pada saat Terdakwa meraba vagina anak korban;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Almahira Pratiwi SY Harahap, Nomor 1103CLT0512201123554, 06 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, menerangkan bahwa Anak Korban XXXX berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa;
- Bahwa, Terdakwa menyangkal dan tidak mengakui telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban namun mengakui telah membiarkan anak korban mempertontonkan pornoaksi di depan Terdakwa dan Terdakwa tidak melarang anak korban melakukan ahl tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 37 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengadili sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta didukung dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (22) dan diancam hukuman pidana/Uqubat sesuai dengan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang isinya sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **tunggal**, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa tentang unsur "Setiap orang" jelas disini menunjukan kepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi Aceh



sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dimana saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pengetahuan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat. Untuk menghendaki sesuatu orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan/gambaran tentang sesuatu perbuatan. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, tujuan, hal mana berhubungan dengan motif/alasan pendorong untuk berbuat dan tujuanperbuatan tersebut (Prof. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, hal 173);

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan dapat dilihat dalam perbuatan tersebut harus diketahui adanya niat dari pelaku yang disadarinya untuk melakukan perbuatannya dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian, akan tetapi, pelaku tidak pernahberusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannyamelainkan tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan/tindak pidana yaitu melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak dibawah umur dimana tindak pidana tersebut merupakan kehendak dari pelaku yang dilakukan oleh Terdakwa dengan terlebih dahulu membujuk, melakukan rangkaian perbuatan berupa tipu

Hal 39 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat sehingga anak tersebut mau melakukan kehendak dari pelaku tindak pidana ataupun Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak tersebut sehingga Terdakwa berhasil melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap anak korban namun Terdakwa mengakui dalam keterangannya telah membiarkan anak korban melakukan onani di depan Terdakwa dan Terdakwa menyaksikan perbuatan tersebut, terhadap hal itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan makna dari kata asusila dan cabul yang merupakan unsur dalam pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa Susila dalam KBBI berarti baik budi bahasanya, beradab, atau sopan. Sedangkan kesusilaan merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, Sesuatu yang bertentangan dengan definisi susila dan kesusilaan adalah asusila. Arti asusila menurut KBBI adalah tidak susila atau tidak baik tingkah lakunya. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dilihat dari perspektif Pancasila, perbuatan asusila merupakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai moral manusia;

Menimbang, bahwa kata cabul menurut KBBI adalah keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan);

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi yang pendapatnya diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain;

Hal 40 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku telah membiarkan anak korban melakukan onani di depan mata Terdakwa dan Terdakwa menyaksikan perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak lazim/wajar dilakukan oleh seseorang guru terhadap santrinya, yang seharusnya Terdakwa melarang anak korban melakukan perbuatan tersebut bukan malah ikut menikmati pemandangan asusila tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan perbuatan pelecehan seksual tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur Terhadap anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1103CLT0512201123554, tanggal 6 Desember 2011 atas nama XXXX, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, ketika kejadian pelecehan seksual terjadi, anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Terhadap Anak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 angka 27 dan angka 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis, bahwa Terdakwa mohon kebijakan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menggangg telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenaran dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa. dan selaku seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi uqubat ta'zir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDM- 12/LNGSA/Eku.2/04/2022, bahwa Terdakwa dituntut dengan Uqubat Ta'zir penjara selama 45 (empat puluh empat) bulan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dasar filosofi Qanun no. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa hukuman cambuk mempunyai beberapa prinsip yaitu seimbang dengan bobot jarimah, adil bagi pihak-pihak terkait, pencegahan orientasi kriminal dan mendorong terpidana bertaubat;

Hal 42 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara filosofis uqubat yang utama dalam Qanun 6 tahun 2016 tentang Hukum Jinayat adalah cambuk, namun dalam perkara ini Majelis Hakim melihat kondisi anak korban yang masih dimungkinkan untuk berjumpa dengan Terdakwa dan akan menimbulkan trauma bagi anak korban, maka Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan uqubat takzir berupa penjara;

Menimbang, bahwa prinsip pemberian uqubat adalah dapat mencegah seluruh masyarakat untuk tidak melakukan jarimah, namun jika telah terjadi jarimah maka hukuman tersebut harus mampu mendidik dan memberi pengajaran kepada si pelaku jarimah serta mencegah orang lain mengikuti perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, hakim mempunyai tanggung jawab moral terhadap uqubat yang diberikan agar menjamin kepastian hukum dan keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak mengulangi jarimah tersebut maka Majelis Hakim memilih uqubat ta'zir penjara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan Uqubat dalam perkara ini juga mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dalam penjelasan Undang-Undang ini menjelaskan bahwa dengan maraknya kejahatan seksual kepada anak di masyarakat, maka memerlukan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah menjadi salah satu kejahatan yang luar biasa di Indonesia dan dibutuhkan perhatian yang serius dalam penanganannya, maka Majelis Hakim juga mengacu kepada ancaman minimal yang telah disebutkan pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan diterapkannya uqubat ta'zir penjara dapat meminimalisir Terdakwa untuk mengulangi perbuatan jarimah yang dilakukan, dan Terdakwa sendiri dalam pledoinya mohon pertimbangan kebijaksanaan Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat uqubat yang tepat

Hal 43 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa berupa uqubat ta'zir penjara sebagaimana yang akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Langsa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwaharus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, maka barang bukti - 1 (Satu) Potong Baju Kemeja Polos Warna Biru, 1 (Satu) buah Kain Sarung Warna Biru Muda bermotif bunga ber merk WADIMOR, dan 1 (satu) Buah Celana Pendek Boxer berwarna Biru Tua; adalah pakaian milik anak korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merusak moral masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan UU No. 11 Tahun 2006, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal 44 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa (**TERDAKWA**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur Pasal 47 Qanun Aceh No mor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa (**TERDAKWA**) oleh karena itu dengan “uqubat penjara selama 15 (lima belas) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari ‘Uqubat Ta’zir yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Potong Baju Kemeja Polos Warna Biru;
 - 1 (Satu) buah Kain Sarung Warna Biru Muda bermotif bunga ber merk WADIMOR;
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Boxer berwarna Biru Tua;dikembalikan kepada anak korban **XXXX**;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah. oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H., sebagai Ketua Majelis, Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I., dan Ibnu Rusydi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, di hadapan Edwardo, S.H., M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Ketua Majelis,

Hal 45 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Nazif Husainy, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Said Nurul Hadi, S.H.I., M.E.I.

Ibnu Rusydi, L.c., M.H.

PaniteraPengganti,

Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I.,M.H.

Hal 46 dari 46 hal. Putusan No. 1/JN/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)